



PUTUSAN

Nomor 184/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama Lengkap : Cipir Alias Inaq Kiam;
- Tempat Lahir : Petiwung;
- Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1969;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Petiwung, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

- Nama Lengkap : Ligam Alias Inaq Juli;
- Tempat Lahir : Pogam;
- Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1975;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Petiwung, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Sasih Alias Inaq Soreng;
2. Tempat Lahir : Pengeleng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Petiwung, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Paizi, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat pada Lembaga Studi & Bantuan Hukum-Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Adi Sucipto Residence No. B3, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 29 Juli 2024 dengan Register Nomor: 43/SK-HK/2024/PN.Pya;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara Nomor: BP/58/VIII/RES.1.2/2024/Reskrim tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2022 yaitu korban yang merupakan anak kandung (pewaris) dari Alm. Saudara Amaq Bine yang memiliki sertifikat diatas tanah seluas 2.180 m² yang terletak di Dusun Petiwung, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor Sertipikat (SHM) 0008 merupakan tanah pekarangan yang didapatkan dengan cara membeli dari Almh. Inaq Asip yang merupakan ibu tiri dari

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Amaq Bine pada tahun 1996 terjadi jual beli, sehingga menerbitkan sertifikat tanggal 15 April 1998, namun dikarenakan sertifikat tersebut hilang yang aslinya, sehingga korban an. Binaria Alias Bine menerbitkan Sertipikat Pengganti pada tanggal 15 Maret 2024, dan tanah tersebut dikuasai saat ini oleh tiga orang Tersangka atas nama Cipir Alias Inaq Kiam, Sasih Alias Inaq Soreng, Ligam Alias Inaq Juli yang merupakan bibik dari Pelapor yaitu saudara kandung beda Ibu dengan Alm. Bapak Pelapor atas nama Bencul Alias Amaq Bine yang menguasai tanah pekarangan tersebut mulai tahun 2006 dengan cara membuat rumah bedek (non permanen), namun semasa hidup Bicut Alias Amaq Bine tidak mengizinkan tanah tersebut ditempati oleh ketiga orang Tersangka tersebut, namun ketiga Tersangka tetap menguasai tanah tersebut, dan pada tahun 2022, anak dari Alm. Bicut Alias Amaq Bine atas nama Binaria Alias Bine yang merupakan anak kandung (pewaris) yaitu Pelapor sendiri meminta tanah milik Alm. Bapaknya, namun Tersangka tidak mau menyerahkan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik ibu kandungnya atas nama Alm. Rinip Alias Inaq Asip yang tidak mengakui bahwa Alm. Ibunya pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan tanah tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu harta bawaan pernikahan dan alas hak tanah tersebut Tersangka memiliki SPPT terakhir tahun 2023 dengan Nomor SPPT: 52.02.020.011.028-0048.0 atas nama Inaq Asip dan masih menguasai tanah tersebut sampai saat ini dengan cara membagi tiga tanah tersebut saat ini yaitu sebelah selatan dikuasai oleh Saudari Cipir Alias Inaq Kiam dengan cara membangun rumah permanen saat ini dan penguasaan dari tahun 2006 sampai dengan saat ini, bagian tengah dikuasai oleh Saudari Ligam Alias Inaq Yuli dengan cara membangun rumah permanen dan rumah tersebut dibuatkan dari bantuan Pemerintah yang dikuasai dari tahun 2006 sampai dengan saat ini, dan sebelah utara tanah tersebut dikuasai oleh Saudari Sasih

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Inaq Soreng dengan cara membangun kos-kosan dan kios yang dijadikan langsung tempat tinggal dan menguasai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, dan sekitar bulan juni 2024 dilakukan mediasi di Polsek Pujut, namun tidak menemukan solusi, sehingga melaporkan ke Polres Lombok Tengah atas perbuatan dari ketiga Tersangka untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Bahwa terhadap Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 184/PID/2024/PT MTR tanggal 11 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Para Terdakwa dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 184/PID/2024/PT MTR, tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat, dan dihubungkan

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah memasuki dan menguasai tanah milik Orang tua Saksi Binaria Alias Bine yaitu Almarhum Amaq Bine dengan luas 2.180 m² yang terletak di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 0008 atas nama Pemegang Hak Amaq Bine yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Maret 2024;
2. Bahwa Para Terdakwa memasuki dan menguasai tanah tersebut dengan cara yaitu Terdakwa I Cipir Alias Inaq Kiam membangun rumah pada bagian sebelah selatan tanah objek sengketa sejak tahun 2010, Terdakwa II Ligam Alias Inaq Juli membangun rumah pada bagian tengah tanah objek sengketa sejak tahun 2006, dan Terdakwa III Sasih Alias Inaq Soreng membangun rumah, Kos-Kosan, serta Kios pada bagian utara tanah objek sengketa sejak tahun 2015;
3. Bahwa menurut Para Terdakwa penguasaan tanah dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah warisan dari orangtuanya /ibunya yang bernama Almarhumah Rinip alias Inaq Asip yang tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada orangtua pelapor ;
4. Bahwa Saksi Binaria Alias Bine selaku keturunan dari Almarhum Amaq Bine merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai tanah tersebut;
5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah dan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Almarhum Amaq Bine maupun Saksi Binaria Alias Bine selaku keturunan dari Almarhum Amaq Bine untuk memakai dan menguasai tanah tersebut

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Para Terdakwa merasa tanah tersebut merupakan hak milik dari Orang tua Para Terdakwa yaitu Inaq Asip;

7. Bahwa perselisihan antara Pelapor dengan Para Terdakwa pernah dilakukan mediasi di Polsek Pujutnamun tidak berhasil ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pya, tanggal 28 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Cipir Alias Inaq Kiam, Terdakwa II Ligam Alias Inaq Juli, Terdakwa III Sasih Alias Inaq Soreng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memakai tanah tanpa izin yang berhak*" sebagaimana dalam Catatan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Cipir Alias Inaq Kiam, Terdakwa II Ligam Alias Inaq Juli, Terdakwa III Sasih Alias Inaq Soreng oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya bahwa pada tanggal 3 September 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pya tanggal 28 Agustus 2024;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya bahwa pada tanggal 3 September 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 10 September yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 September 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 September 2024 kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 September 2024 yang menerangkan bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut di-atas, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No 17/Pid.C/2024/PN Pya, No.17/Pid.C/2024/PN Pya, tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I CIPIR Alias INAQ KIAM, Terdakwa II LIGAM Alias INAQ JULI, Terdakwa III SASIH Alias INAQ SORENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak" sebagaimana dakwaan kuasa penuntut umum;
2. Membebaskan dan Melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan kuasa penuntut umum karena perbuatan adalah Perbuatan Perdata;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pya, tanggal 28 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dengan Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dengan catatan melanggar

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi: Binaria alias Bine, H. Muyasir alias Tuan Bajil, Hasan alias Apak, Salip, H. Muridun, Spd. dan adanya bukti Surat-surat bertanda: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, yang dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa: I. Cipir Alias Inaq Kiam, II. Ligam Alias Inaq Juli, dan Terdakwa III Sasih Alias Inaq Soreng, yang saling bersesuaian, terbukti bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa penuntut umum adalah didasari atas adanya persengketaan perdata tentang kepemilikan tanah dengan luas 2.180 m² yang terletak di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga menurut hukum terbukti bahwa masih ada persengketaan keperdataan tentang setatus hukum kepemilikan atas tanah tersebut di antara saksi korban Binaria Alias Bine dengan para terdakwa: I. Cipir Alias Inaq Kiam, II. Ligam Alias Inaq Juli, dan Terdakwa III Sasih Alias Inaq Soreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut maka untuk menentukan ada tidaknya kesalahan Para Terdakwa dalam perkara ini, menurut hukum haruslah ditetapkan terlebih dahulu tentang setatus hukum kepemilikan tanah dengan luas 2.180 m² yang terletak di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa oleh karena masih ada persengketaan tentang setatus hukum kepemilikan tanah dengan luas 2.180 m² yang terletak di Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut, diantara saksi korban Binaria Alias Bine dengan para terdakwa: I. Cipir Alias Inaq Kiam, II. Ligam Alias Inaq Juli, dan Terdakwa III Sasih Alias Inaq Soreng, maka menurut hukum proses penuntutan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pya, tanggal 28 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Surat-surat bertanda: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 karena menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka maka beralasan hukum kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pid.C/2024 /PN.Pya tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding;

MENGADI LI SENDIRI

1. Menyatakan Proses Penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima
- 1 Menetapkan barang bukti berupa Surat bertanda: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2 Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami Sumantono,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. dan Gede Ariawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Ni ketut Padmasari, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H.

Sumantono, S.H., M.H.

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 184/PID/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			